



PUTUSAN

Nomor 848/PDT/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. SUMILAH, umur : 61 tahun, lahir : Jember 22 Juni 1955, jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kawin, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan : SMP, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02, RW.09, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember selanjutnya disebut Penggugat I;
2. SUTONO, umur : 59 tahun, lahir : Jember 07 September 1957, jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kawin, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan : SMA, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02, RW.09, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember selanjutnya disebut Penggugat II;
3. SUKARI, umur : 58 tahun, lahir : Jember 12 Agustus 1958, jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kawin, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan : SMA, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02, RW.09, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember selanjutnya disebut Penggugat III;
4. MISNU, umur : 50 tahun, lahir : Jember 01 Juli 1965, jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kawin, Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan : SMA, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02, RW.09, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember selanjutnya disebut Penggugat IV;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 848/PDT/2016/PT SBY



5. SAMAT ARIFIN, umur : 46 tahun, lahir : Jember 17 Februari 1970,
jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kawin, Pekerjaan
: Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan :
SMA, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02, RW.09,
Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten
Jember, selanjutnya disebut Penggugat V;
selanjutnya disebut sebagai
PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING;

L a w a n

1. MUSLIMAH, Tempat tinggal di Jl.Kopral Sutono, Dusun Sumberan
RT.03, RW.05, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu,
Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I;
2. MAHFUD, Tempat tinggal di Jl.Kopral Sutono, Dusun Sumberan
RT.03, RW.05, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu,
Kabupaten Jember, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
selanjutnya disebut sebagai
..... PARA TERGUGAT /PARA TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 15 Desember
2016 Nomor 848/PEN.PDT/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Jmr dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2
Juni 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember
tanggal 2 Juni 2016 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 848/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember telah meninggal dunia seorang bernama P. NGATEMAN al. WIRTO pada tanggal 18 Februari 1986 ;
2. Bahwa almarhum P. NGATEMAN al. WIRTO semasa hidupnya dalam perkawinannya dengan B. NGATEPI punya anak 5 (lima) orang yaitu:
 - 2.1. NGATEMAN (meninggal dunia) punya anak satu bernama
 - 2.1.1. MISNU (Penggugat);
 - 2.2. S A I (meninggal dunia) mempunyai anak:
 - 2.2.1. SAMAT ARIFIN (Penggugat);
 - 2.3. SURAT (meninggal dunia). tidak punya keturunan;
 - 2.4. SUMILAH (Penggugat);
 - 2.5. SUTONO (Penggugat);
 - 2.6. SUKARI (Penggugat);
3. Bahwa almarhum P. NGATEMAN al. WIRTO disamping meninggalkan ahliwaris tersebut diatas juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tercatat Petok C No. 1075, Persil 44, Klas D.IV, luas \pm 0.301 da, dengan batas batas:
Utara : H.Jalal;
Timur : P.Sudari al. Baenah;
Selatan : Sutono, Surahman;
Barat : Irigasi;
Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA;
4. Bahwa pada waktu masih hidupnya P.Ngatemman al. Wirto, beliau pernah menyuruh orang bernama Ngatun untuk menggarap tanah sengketa untuk membantu kehidupan sehari harinya dengan catatan sewaktu waktu dibutuhkan agar tanah sengketa tersebut dikembalikan, kemudian Ngatun telah menggarap bertahun tahun;
5. Bahwa setelah P.Ngatemman al. Wirto meninggal dunia yaitu pada tanggal 18 Februari 1986 tanah sengketa pernah diminta oleh Para Penggugat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 848/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ahliwaris P. Ngateman al. Wirto akan tetapi tidak diberikan jurtru telah dikuasai Tergugat I dan II sampai sekarang;

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai serta mengolah tanah sengketa tersebut tanpa alas hak serta tanpa ijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum maka segala bentuk surat surat, akta akta serta pemindahtanganan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut maka Para Penggugat mengalami kerugian, sehingga adalah wajar apabila Para Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat yang diperhitungkan sebagai berikut;
 - tanah sengketa dikuasai Para Tergugat tanpa ijin Penggugat sejak tahun 1986 s/d 2016 yaitu selama 30 tahun, jika tanah sengketa ditanami jagung pertahun 3 kali panen, dalam sekali panen menghasilkan jagung 8 kwintal, dalam 1 kwintal seharga Rp700.000,-, sehingga kerugian Para Penggugat seluruhnya berjumlah = $3 \times 30 \times 8 \times \text{Rp } 700.000,- = \text{Rp. } 504.000.000,-$ (lima ratus empat juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan penyerahan tanah maka sewajarnya Penggugat menuntut ganti rugi atas keterlambatan penyerahan tanah sengketa (dwangsoom) kepada tergugat sebesar Rp. 100.000,- perhari terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan;
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan nanti agar Tergugat tidak memindah tangankan tanah sengketa, maka Penggugat mohon agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (Corservatoir Beslag);
11. Bahwa oleh karena gugatan tersebut didasari oleh bukti bukti outentik maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan putusan Uit Voerbaarr Bij Voorraad walaupun Tergugat



mengajukan banding atau kasasi;

12. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dengan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jember;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum P. Ngateman al. Wirto;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum P. Ngateman al. Wirto yang jatuh waris kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan menguasai serta mengelola tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan segala bentuk surat surat dan akta akta serta segala bentuk pemindahan hak yang berkaitan dengan Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala harta bendanya selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa sarat apapun, bila perlu dengan batuan alat Negara, selanjutnya tanah sengketa dibagi sama rata antara Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) --



secara tunai dan kontan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat mengajukan banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember telah meninggal orang bernama P.NGATEMAN AL WIRTO;
2. Bahwa nama-nama:
 1. NGATEMAN;
 2. SAI;
 3. SURAT;
 4. SUMILAH;
 5. SUTONO;
 6. SUKARI;

Adalah benar anak dari Bap.NGATEMAN AL WIRTO dengan NGATEPI;

3. Bahwa sebidang tanah dengan batas-batas:

Utara : H.JALAL;
Timur : PAK SUDARI, AL BAENAH;
Selatan : SUTONO, SURAHMAN;
Barat : IRIGASI;

Terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat Petok C No.1075, Persil 44, Kelas D IV, dengan luas \pm 301 da atas nama P. NGATEMAN AL WIRTO adalah tidak benar, karena sebidang tanah dengan batas-batas tersebut tercatat Petok C No.1846, Persil 47, Kelas D-III, Luas 366 da atas nama NGATUN B.MISLIHIN;

Bersama ini para Tergugat melampirkan copyan surat tanah beserta bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama NGATUN B.MISLIHIN hingga berganti nama TAJIB;

4. Bahwa tidak benar P.NGATEMAN AL WIRTO menyuruh orang bernama NGATUN menggarap tanah tersebut. Akan tetapi NGATUN menggarap tanah tersebut berdasarkan:

1. Hak waris dari orang bernama Pak Jamak;
2. Membeli dari orang bernama SANAH dan SATIR;
3. Membeli dari orang bernama PAK SEKAK;

5. Bahwa setelah P.NGATEMAN AL WIRTO meninggal, Para Penggugat tidak pernah meminta atau mengaku Hak atas tanah tersebut. Akan tetapi setelah:

1. NGATUN B.MISLIHIN meninggal pada 12 Maret 2000;
2. TAJIB meninggal pada 08 Juli 2014;
3. MUSLIHIN meninggal pada 17 Januari 2016;

Tepatnya bulan Juni 2016 baru ada gugatan dari para Penggugat, jadi setelah NGATUN B.MISLIHIN, TAJIB, MISLIHIN sebagai saksi hidup meninggal dunia, para Penggugat mengaku memiliki hak tanah tersebut;

6. Oleh karena para Tergugat adalah ahli waris NGATUN B.MISLIHIN, serta berdasarkan Petok C No.1846, Persil 47 dan tiap tahunnya membayar pajak bumi dan bangunan;

Jadi para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 848/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Oleh karena para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka bentuk surat-surat, akta-akta serta pemindah tanganan dalam bentuk apapun adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Oleh karena Para Tergugat menguasai dan mengolah tanah sebagai ahli waris NGATUN B.MISLIHIN, para Tergugat menolak mengganti kerugian pada para Penggugat dalam bentuk apapun. Karena kami para Tergugat sebagai ahli waris dari NGATUN B.MISLIHIN dalam mengerjakan tanah tersebut sudah sesuai hukum yang berlaku;
9. Oleh karena para Tergugat memiliki bukti sah atas tanah tersebut, sehingga wajar apabila Para Tergugat tidak memberikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2016 Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Jmr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pengugat adalah ahli waris dari almarhum P.Ngateman al Wirto;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, Para Penggugat, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 28 September 2016, Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Jmr tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 848/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 21 November 2016, yang diajukan oleh Para Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 21 November 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 28 November 2016;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 14 Oktober 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Para /Para Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 28 September 2016, Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Jmr, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 848/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Jember tanggal 28 September 2016, Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Jmr, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat / Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Jember tanggal 28 September 2016, Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Jmr, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari SENIN tanggal 9 Januari 2017 oleh kami **H. Syamsul Bahri Bapatua, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suntoro Husodo, SH. MHum.** dan **Soekosantoso, SH. MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 JANUARI 2017** oleh
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta
Nur Ruminingsih, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa
Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **Suntoro Husodo, SH. MHum** **H. Syamsul Bahri Bapatua, SH. MH**

TTD

2. **Soekosantoso, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Nur Ruminingsih, SH.

Perincian biaya Banding

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | <u>Rp. 150.000,-</u> |